



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN  
KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas, serta penyesuaian nomor registrasi kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan terkait penggunaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermototr Pejabat Pemerintah Daerah maka perlu penyesuaian atas tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan maka diperlukan penyesuaian atas nomor tanda kendaraan dinas perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, Kendaraan Dinas jabatan, Kendaraan Dinas operasional, dan Kendaraan Dinas operasional khusus.
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

9. Kejaksaan Negeri Wonosobo adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Daerah dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Daerah.
10. Pengadilan Negeri Wonosobo adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Daerah.
11. Nomor Registrasi adalah tanda atau simbol yang berupa huruf dan/atau angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Tanda nomor Kendaraan Dinas meliputi:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
  - c. Kendaraan Dinas Jabatan Lembaga Negara.
- (2) Tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Tanda nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari nomor AA 1 F sampai dengan AA 30 F.
- (4) Tanda nomor Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Tanda nomor Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo, dan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo.
- (6) Tanda nomor Kendaraan Dinas Jabatan Lembaga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Kejaksaan Negeri Wonosobo;
  - b. Pengadilan Negeri Wonosobo.
- (7) Daftar pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 28 Agustus 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H  
NIP. 197211101998031013

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
 NOMOR 15 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 WONOSOBO NOMOR 64 TAHUN 2020  
 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN  
 PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN  
 DINAS JABATAN

DAFTAR PEMBERIAN TANDA NOMOR PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN  
 DINAS JABATAN

NO	INSTANSI	PENGGUNA	KETERANGAN	NOMOR KENDARAAN DINAS
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT DAERAH	Bupati Wonosobo	Kendaraan Perorangan Dinas	AA 1 F
2	SEKRETARIAT DAERAH	Wakil Bupati Wonosobo	Kendaraan Perorangan Dinas	AA 2 F
3	KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO	Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo	Kendaraan Dinas Jabatan Instansi Vertikal	AA 3 F
4	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo	Kendaraan Dinas Jabatan Instansi Vertikal	AA 4 F
5	SEKRETARIAT DEWAN	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 5 F
6	SEKRETARIAT DEWAN	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 6 F
7	SEKRETARIAT DEWAN	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 7 F
8	SEKRETARIAT DEWAN	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 8 F
9	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 9 F
10	SEKRETARIAT DAERAH	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 10 F
11	SEKRETARIAT DAERAH	Bupati Wonosobo	Kendaraan Operasional Dinas	AA 11 F

NO	INSTANSI	PENGGUNA	KETERANGAN	NOMOR KENDARAAN DINAS
1	2	3	4	5
12	SEKRETARIAT DAERAH	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 12 F
13	SEKRETARIAT DAERAH	Asisten Adminstrasi Umum	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 13 F
14	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 14 F
15	INSPEKTORAT	Inspektur	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 15 F
16	CADANGAN	Cadangan	Kendaraan Operasional Dinas	AA 16 F
17	SEKRETARIAT DAERAH	Bupati Wonosobo	Kendaraan Operasional Dinas	AA 17 F
18	SEKRETARIAT DAERAH	Wakil Bupati Wonosobo	Kendaraan Operasional Dinas	AA 18 F
19	SEKRETARIAT DAERAH	Bupati Wonosobo	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 19 F
20	CADANGAN	Cadangan	Kendaraan Operasional Dinas	AA 20 F
21	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	Ketua Pengadilan Agama Wonosobo	Kendaraan Operasional Dinas	AA 21 F
22	CADANGAN	Cadangan	Kendaraan Operasional Dinas	AA 22 F
23	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 23 F
24	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 24 F
25	DINAS KESEHATAN	Kepala Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 25 F
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 26 F
27	BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN	Kepala Badan Perencana Pembangunan	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 27 F
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 28 F

NO	INSTANSI	PENGGUNA	KETERANGAN	NOMOR KENDARAAN DINAS
1	2	3	4	5
29	CADANGAN	Cadangan	Kendaraan Operasional Dinas	AA 29 F
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kendaraan Dinas Jabatan	AA 30 F

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT